



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ende, 02 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Butong, Rt.07, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Jawa, 02 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Butong, Rt.07, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Mtw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal **10 Februari 2004** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **82/52/III/2004** tanggal **12 Februari 2004**;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama dirumah mess perusahaan yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas yakni di Desa Butong, RT.07, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara dan sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:

- a. Anak, yang lahir pada tanggal 30 September 2004;
- b. Anak, yang lahir pada tanggal 02 Juni 2008;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (Empat) bulan, akan tetapi sejak bulan **Mei 2004** kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara bersama perempuan lain yang mana diketahui langsung oleh Penggugat;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada **September 2020** yakni Tergugat sering mengulangi perbuatannya yakni memiliki hubungan asmara bersama perempuan lain sebagaimana keterangan pada point.5 hal tersebut memicu pertengkaran dan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat ada mengucapkan kalimat dengan isi **menjatuhkan talak terhadap Penggugat**, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

9. Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Muara Teweh;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Abdullah, S.H.I., M.H.** dan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pernyataan pada angka 1 tentang perkawinan adalah benar;
2. Bahwa terhadap pernyataan pada angka 2 tentang tempat tinggal adalah benar;
3. Bahwa terhadap pernyataan pada angka 3 tentang anak adalah benar;
4. Bahwa terhadap pernyataan pada angka 4 tentang pertengkaran adalah tidak benar, yang benar mulai pertengkaran adalah pada bulan Oktober 2021, namun hanya sebatas cekcok mulut biasa;
5. Bahwa terhadap pernyataan pada angka 5 tentang penyebabnya adalah tidak benar. Tergugat tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat tidak mengetahui perempuan siapa yang Penggugat tuduhkan. Sebaliknya Tergugat bekerja keras untuk Penggugat di kebun sawit, bahkan Tergugat sampai pernah beberapa kali tidur di dalam mobil di tengah kebun sawit;
6. Bahwa terhadap pernyataan pada angka 6 adalah tidak benar. Sebaliknya yang benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan isu perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut. Selain itu,

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Penggugat pergi keluar rumah tanpa seizin Tergugat. Adapun mengenai Talak, Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;

7. Bahwa Tergugat sampai kapanpun tidak akan menceraikan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat sudah selalu berbuat baik kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 4 tentang pertengkaran adalah tidak benar, yang benar sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 5 adalah tidak benar, karena Penggugat melihat sendiri Tergugat dengan perempuan lain yang bernama Erna di Mes Afdeling Kandaoe. Hal itu terjadi 3 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 6 adalah tidak benar, karena laki-laki yang dicemburui oleh Tergugat sejak September 2020 merupakan sepupu Penggugat yang bernama Beni. Bahwa tidak benar jika Penggugat tidak izin Tergugat, karena Penggugat keluar Bersama anak dan telah menelepon Tergugat. Bahwa tidak benar juga jika Tergugat tidak mengucapkan talak, karena Tergugat mengucapkan talak dan didengari oleh keluarga Penggugat yaitu Bahrudin dan Siti Aisyah pada tanggal 23 September 2020;

4. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap replik Penggugat tentang pertengkaran adalah tidak benar, yang benar sebagaimana jawaban Tergugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



2. Bahwa terhadap replik Penggugat tentang perselingkuhan memang benar, namun itu dulu dan sudah lama, Adapun sekarang sudah tidak lagi;

3. Bahwa terhadap replik Penggugat tentang isu perselingkuhan Penggugat adalah tidak benar, yang benar sebagaimana jawaban Tergugat. Bahwa benar Penggugat izin dengan Tergugat, namun saat itu Tergugat sudah berangkat bekerja dan Tergugat tidak suka jika Penggugat izin pada saat Tergugat sudah berangkat bekerja. Bahwa tidak benar juga jika Tergugat mengucapkan talak, karena Tergugat hanya mengatakan jika Penggugat ingin bebas mari kita urus ke Muara teweh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK. 6205054202840010, tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Nomor: 82/52/II/2004 tanggal 12 Februari 2004, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.2;

B. Saksi

1. **Saksi** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT AGU, tempat kediaman di Desa Butong RT. 03 RW. 01 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi yang beralamat di Desa Malawaken, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat cemburu Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengucapkan talak melalui telepon;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa Tergugat pernah datang mengajak rukun, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

2. Saksi umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Malawaken RT. 04 Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi yang beralamat di Desa Malawaken, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat cemburu Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengucapkan talak melalui telepon;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa Tergugat pernah datang mengajak rukun, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Bahwa, Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak datang lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 1983, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah Nomor: 114/8/X/1983/84 tanggal 15 Oktober 1983, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan Tergugat sering emosi tanpa alasan yang jelas dan sering mengancam Penggugat, oleh karenanya Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat yaitu:

1. Tentang dalil-dalil pada posita angka 1 sampai dengan angka 3;
2. Tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Tentang puncak keretakan rumah tangga terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui dan dibenarkan,

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga membantah sebagian dalil-dalil Penggugat di antaranya yaitu:

1. Tentang sebab-sebab terjadinya pertengkaran;
2. Tentang sebab terjadinya puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut, sebagaimana diatur juga dalam pasal 283 R.Bg. bahwa pembebanan pembuktian harus ditetapkan menurut keadaan yang patut yaitu adanya relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat guna membuktikan dalil-dalil mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tempat tinggal Penggugat, relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



gugatan Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, serta saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, hal mana sesuai dengan keterangan Penggugat dan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi yang beralamat di Desa Butong, RT.07, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung selama lebih dari 3 bulan dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berupa percekcoakan mulut dan saling acuh satu sama lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat ketidakselarasan atau *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa indikator *broken Marriage* antara lain adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, atau telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir lebih dari 3 bulan dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir batin;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat di setiap persidangan telah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, selain itu di berdasarkan fakta Tergugat pernah mengajak rukun namun Penggugat tidak mau untuk rukun kembali dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, serta tidak terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



isteri adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui prosedur mediasi maupun penasihatn oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga dapat dinyatakan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa hubungan lahir dan batin;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, sehingga kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa terlepas dari penyebabnya, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perpisahan dalam waktu yang cukup lama disebabkan adanya pertengkaran keduanya meski sudah pernah dirukunkan, sehingga sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28.PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat *petitum* nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Teweh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.** dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Humaidi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Humaidi, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 460.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 580.000,00
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)